

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER- 503 /K/JF/2010

TENTANG

PROSEDUR KEGIATAN BAKU

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menilai prestasi kerja Auditor diperlukan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit auditor ;
 - b. bahwa untuk mencegah risiko dalam pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit auditor, diperlukan pedoman yang dapat menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3547);
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Auditor;
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

- Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan angka kredit adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menilai angka kredit auditor dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari kegiatan pengumpulan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit.
- Pengumpulan angka kredit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Auditor dalam mendokumentasikan hasil kegiatan/penugasan dan menghitung angka kredit yang diperolehnya secara terus menerus dan sesegera mungkin agar bahanbahan penilaian yang diperlukan tertata lebih baik.
- 3. Penilaian angka kredit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit dalam menilai angka kredit yang diajukan oleh Auditor.
- 4. Penetapan angka kredit adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah angka kredit yang diperoleh Auditor dalam suatu periode tertentu.

Pasal 2

Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor ini merupakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, dan Auditor dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit auditor.

Pasal 3

(1) Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit berlaku pada penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- (2) Penilaian angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Penilaian angka kredit Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang III/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIII/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Setiap Auditor mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas pendukungnya kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit setiap semester yaitu periode 1 Januari s.d 30 Juni dan 1 Juli s.d 31 Desember.
- (2) Pejabat Pengusul Angka Kredit menandatangani dan mengusulkan DUPAK kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- (3) Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai melakukan penilaian terhadap DUPAK yang telah diusulkan.
- (4) Penetapan Angka Kredit (PAK) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.
- (5) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit secara lengkap diuraikan pada Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit secara reguler dilakukan pada bulan Januari dan Juli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Selain sebagaimana diatur pada ayat (1) penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk keperluan lain, seperti:
 - a. Pembebasan sementara karena Auditor tidak dapat memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - b. Pembebasan sementara karena Auditor ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor, misalnya diangkat dalam jabatan struktural.

- c. Pembebasan sementara karena Auditor menjalani tugas belajar lebih dari6 (enam) bulan.
- d. Pembebasan sementara karena Auditor menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya.
- e. Pembebasan sementara karena Auditor dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat.
- f. Pembebasan sementara karena Auditor diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- g. Mutasi unit kerja.
- h. Pengangkatan kembali sebagai Auditor.
- (3) Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang III/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (5) Periode yang dinilai adalah kegiatan mulai dari periode sebelumnya yang telah dinilai (PAK terakhir) sampai dengan kegiatan terakhir selesai berdasarkan dokumen hasil.
- (6) Bagi auditor yang diangkat dalam jabatan struktural, kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan sampai dengan tanggal pelantikan yang bersangkutan.

Pasal 6

Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Ketentuan yang belum diatur dalam Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor ini, akan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan mengenai Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-817/K/JF/2002 Tanggal 3 Desember 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUK INDO

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2010

KEPALA

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

I. PROSEDUR DAN ALUR KEGIATAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PROSEDUR

- Prosedur Kegiatan Baku ini berbentuk jaringan prosedur dan sub prosedur yang terkait satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit yang harus dilaksanakan oleh Auditor dan pejabat terkait lainnya.
- Secara garis besar, prosedur yang harus dilaksanakan oleh Auditor maupun pejabat terkait lainnya dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut:

Tabel I
Pejabat Terkait dalam Prosedur Kegiatan Baku
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor


Jaringan Prosedur	Prosedur I		Prosedur II		
Pejabat Terkait	Sub Prosedur I.1	Sub Prosedur I.2	Sub Prosedur II.1	Sub Prosedur II.2	Sub Prosedur II.3
Auditor					
Atasan Langsung Auditor					
Pejabat Pengusul					
Pejabat yang Berwenang					
Menetapkan Angka Kredit					
Sekretariat Tim Penilai					
Tim Penilai Angka Kredit					
Pejabat/Pihak					
Berkepentingan Lainnya					

- a. Prosedur I: Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit
 - 1) Prosedur ini terdiri dari dua sub prosedur, yaitu:
 - (1) Sub prosedur I.1: pengumpulan angka kredit oleh Auditor.
 - I.1.a Kegiatan pendidikan
 - I.1.b Kegiatan pengawasan


- I.1.c Kegiatan pengembangan profesi
- I.1.d Kegiatan penunjang
- I.1.e Kegiatan review SPMK
- I.1.f Kegiatan pengadministrasian SPMK dan penyampaianDUPAK kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit
- (2) Sub prosedur I.2: penerimaan dan penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit.
- Pejabat yang terlibat dalam prosedur ini adalah Auditor, Atasan Langsung Auditor, dan Pejabat Pengusul Angka Kredit.
- 3) Prosedur ini secara lengkap diuraikan dalam Angka II.
- b. Prosedur II: Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
 - 1) Prosedur ini terdiri dari tiga sub prosedur, yaitu:
 - (1) Sub prosedur II.1: penilaian angka kredit
 - II.1.1 Kegiatan penelitian pendahuluan kelengkapan berkas DUPAK dan penyerahan berkas untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit
 - II.1.2 Kegiatan penelitian lanjutan berkas DUPAK dan Rapat Tim Penilai Angka Kredit
 - (2) Sub prosedur II.2: penetapan angka kredit
 - II.2.1 Kegiatan penerimaan kembali berkas-berkas Penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit dan penyerahan konsep PAK kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
 - II.2.2 Kegiatan penelaahan dan penandatanganan PAK
 - (3) Sub prosedur II.3: pendistribusian PAK
 - II.3.1 Kegiatan penggandaan dan pendistribusian PAK
 - II.3.2 Kegiatan Penyusunan Laporan SemesteranPelaksanaan Tugas Tim Penilai Angka Kredit.
 - Pejabat yang terlibat dalam prosedur ini adalah Auditor, Pejabat Pengusul, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Sekretariat Tim Penilai, dan Tim Penilai Angka Kredit.
 - 3) Prosedur ini secara lengkap diuraikan dalam Angka III.

B. ALUR KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT


 Alur Kegiatan untuk Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler:




2. Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor, dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat (PP30/1980), diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP Nomor 4 tahun 1966, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.




3. Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor setelah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor.



4. Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor karena telah selesai menjalani hukuman disiplin sedang/berat (PP30/1980) atau tugas belajar lebih dari enam bulan.



 Alur Kegiatan Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor karena telah selesai menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara / Selesai menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS.



II. PROSEDUR I: PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN ANGKA KREDIT

A. UMUM

- Prosedur pengumpulan dan pengusulan angka kredit merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan Auditor, Atasan Langsung Auditor dan Pejabat Pengusul Angka Kredit, terdiri dari sub prosedur pengumpulan angka kredit dan sub prosedur penerimaan dan penelitian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit.
- 2. Sub prosedur pengumpulan angka kredit terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Auditor dalam mendokumentasikan hasil kegiatan/ penugasan dan menghitung angka kredit yang diperoleh, hingga memperoleh persetujuan Atasan Langsung atas angka kredit yang telah dihitung sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan.
- 3. Sub prosedur penerimaan dan penelitian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Auditor dalam menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit sampai dengan penyampaian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.
- 4. Pengumpulan angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan sesegera mungkin dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang terlibat hendaknya mengetahui secara persis kapan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan prosedur. Waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.

B. PEJABAT YANG TERKAIT

1. Auditor

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi dokumen angka kredit.
- b. Berkewajiban membuat Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
- c. Berkewajiban membuat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) sub unsur pendidikan, pengawasan, dan pengembangan profesi serta unsur penunjang segera setelah selesai melaksanakan

- kegiatan untuk selanjutnya menyerahkan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- d. Berkewajiban menyusun DUPAK dan melengkapi dengan dokumen pendukung lainnya serta menyampaikannya kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit pada waktu yang telah ditentukan.

2. Atasan Langsung Auditor

- a. Dalam setiap penugasan yang berbentuk tim mandiri, atasan langsung Auditor yang menandatangani Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) adalah sebagai berikut:
 - Atasan langsung auditor yang berperan sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali Teknis yang membawahkannya.
 - 2) Atasan langsung auditor yang berperan sebagai Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu yang membawahkannya.
 - 3) Apabila dalam susunan tim tidak ada auditor yang diperankan sebagai pengendali mutu maka atasan langsung pengendali teknis adalah Pejabat Struktural sekurang-kurangnya eselon III yang membawahkannya yang diperankan sebagai Pengendali Mutu
 - 4) Atasan langsung auditor yang berperan sebagai Pengendali Mutu adalah pimpinan unit kerja atau eselon II yang membawahkannya.
- b. Untuk penugasan yang tidak berbentuk tim mandiri, atasan langsung Auditor yang menandatangani SPMK adalah Pejabat Struktural yang membawahkan auditor yang bersangkutan.
- c. Tugas dan tanggung jawab atasan langsung tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Menandatangani SPMK yang diajukan oleh Auditor.
 - 2) Bertanggung jawab atas pengendalian jam kegiatan pengawasan dan realisasi penggunaan jam kerja yang dituangkan dalam formulir Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan.
 - 3) Bertanggung jawab atas perhitungan angka kredit yang diajukan oleh Auditor yang berada di bawah supervisinya dan berkewajiban untuk memantau serta mengingatkan Auditor agar menyampaikan SPMK segera setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan.

3. Pejabat Pengusul Angka Kredit

- a. Menerima DUPAK dan dokumen pendukungnya dari Auditor dan meneliti kelengkapan dokumen pendukungnya tersebut.
- b. Menandatangani DUPAK yang diajukan oleh Auditor.
- c. Mengingatkan Auditor untuk menyampaikan DUPAK setiap semester.
- d. Menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.

C. KRITERIA PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN ANGKA KREDIT

 Kriteria pengumpulan dan pengusulan angka kredit diperlukan untuk menentukan apakah angka kredit yang diajukan oleh Auditor dapat dinilai baik dari keabsahan, kelengkapan dokumen, maupun ketepatan waktu pengajuan.

2. Kriteria Pengumpulan Angka Kredit oleh Auditor:

- a. Angka Kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan sekolah dikategorikan sebagai sub unsur pendidikan apabila pendidikan formal yang diselesaikan oleh Auditor sesuai dengan bidang tugasnya dan paling rendah Diploma III untuk jenjang terampil dan Sarjana/Diploma IV untuk jenjang ahli. Jenis (kualifikasi) pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas Auditor ditetapkan oleh Pimpinan Unit APIP masingmasing setelah mendapat persetujuan dari instansi pembina.
 - Angka kredit yang diberikan untuk pendidikan sekolah dengan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya atau memperoleh gelar kesarjanaan yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok Auditor di bidang pengawasan dikategorikan dalam angka kredit unsur penunjang. Pengakuan angka kredit atas gelar/ijazah pendidikan sekolah yang diperoleh setelah menjadi auditor harus ada ijin belajar dari pejabat yang berwenang dan diakui secara kedinasan.
- b. Angka kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat yang dikategorikan sebagai sub unsur pendidikan adalah Diklat Pembentukan Auditor Terampil, Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli, dan Diklat Pimpinan (PIM).
 - Pengakuan angka kredit dilakukan pada saat Auditor selesai mengikuti Diklat.
- c. Angka kredit dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan yang dikategorikan sebagai sub unsur pendidikan adalah Diklat Pra Jabatan

Golongan II dan Diklat Pra Jabatan Golongan III.

Pengakuan angka kredit Diklat Pra Jabatan dilakukan pada saat yang bersangkutan telah lulus Diklat.

- d. Kegiatan pengawasan yang diberikan angka kredit adalah kegiatan teknis pengawasan dan manajerial pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Bab IV tentang Unsur dan Sub Unsur Kegiatan pasal 6 ayat (1) huruf b.
- e. Angka kredit sub unsur pengembangan profesi dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
- f. Angka kredit unsur penunjang pengawasan dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Penunjang Pengawasan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.

3. Kriteria Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit oleh Pejabat Pengusul:

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dapat diterima oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit dari Auditor apabila dilampiri dengan Laporan Angka Kredit (LAK) dan SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung Auditor dan dokumen pendukung lainnya.

D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Dokumen merupakan media perekam suatu kejadian atau kegiatan. Dokumen diperlukan sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau sebagai perintah untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Dokumen tersebut dibuat/disusun sebagai bagian dari kegiatan penugasan Auditor, misalnya: surat tugas, formulir anggaran waktu, formulir kartu penugasan; dokumen yang disusun selama pelaksanaan kegiatan penugasan, seperti Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan dan Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan; dan dokumen yang disusun setelah kegiatan dalam rangka penilaian angka kredit sebagai pendukung penyusunan SPMK, LAK, dan DUPAK.

2. Dokumen dalam Pengumpulan Angka Kredit yang Disiapkan Oleh Auditor

- a. Untuk menciptakan tertib administrasi dan pemrosesan yang tepat waktu, Auditor menyusun SPMK segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan melengkapi dokumen pendukung kegiatannya.
- b. SPMK disusun sebanyak dua rangkap, lembar pertama digunakan untuk pengajuan DUPAK sedangkan lembar kedua diarsipkan oleh Auditor sebagai arsip yang bersangkutan.
- c. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur pendidikan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh gelar/ijazah pendidikan sekolah:
 - (1) Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran IV-A Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
 - (2) Fotokopi surat ijin mengikuti pendidikan sekolah di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar;
 - (3) Fotokopi ijazah/gelar yang telah diakui secara kedinasan dan telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV; dan
 - (4) Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/gelar yang diperoleh dari luar negeri.
 - 2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
 - (1) Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran IV-B Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
 - (2) Fotokopi Surat Tugas; dan
 - (3) Fotokopi Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat) yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang

yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurangkurangnya Pejabat Eselon IV.

- 3) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan:
 - (1) Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran IV-C Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008.
 - (2) Fotokopi Surat Tanda Lulus Diklat Pra Jabatan (Sertifikat Lulus Diklat) yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV.
- d. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan/ Pengorganisasian dan Pengendalian/Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran V Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
 - 2) Fotokopi Surat Tugas sebagaimana dicontohkan pada Lampiran II;
 - Fotokopi Anggaran Waktu Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran III;
 - 4) Fotokopi Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IV;
 - 5) Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009;
 - 6) Surat keterangan pimpinan Unit APIP minimal setingkat Eselon II tentang penggunaan jam lembur, apabila menggunakan jam lembur sebagaimana dicontohkan pada Lampiran II Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009; dan
 - 7) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan. Dokumen hasil kegiatan pengawasan dapat berupa: laporan hasil kegiatan pengawasan yang telah disetujui oleh pimpinan Unit APIP, routing slip sebagaimana dicontohkan pada Lampiran V,

atau Surat Keterangan dari Pimpinan Unit APIP minimal setingkat eselon II yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan telah selesai dilaksanakan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran III Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.

Dalam hal dokumen berupa routing slip, kegiatan Anggota Tim dan Ketua Tim dapat dinilai setelah penyerahan konsep laporan kepada Pengendali Teknis; kegiatan Pengendali Teknis dapat dinilai setelah penyerahan konsep laporan ke Pengendali Mutu; dan kegiatan Pengendali Mutu dapat dinilai setelah laporan final.

Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Auditor Ahli:

- Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan/ Pengorganisasian dan Pengendalian/Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan;
- 2) Fotokopi Surat Tugas; dan
- 3) Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dihadapan penyidik dan atau Laporan Pelaksanaan Sidang di pengadilan yang diketahui oleh sekurangkurangnya Pejabat Eselon III yang membawahkan penugasannya.
- e. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan sub unsur pengembangan profesi adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan:
 - (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
 - (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009; dan

- (3) Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah dari penyusun karya tulis/karya ilmiah sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI.
- Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan:
 - (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor;
 - (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009; dan
 - (3) Surat Keterangan dari penerbit untuk kegiatan menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk buku sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII.
- 3) Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan:
 - (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor;
 - (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009;
 - (3) Resume hasil studi banding harus diketahui sekurangkurangnya oleh Pejabat Eselon III yang membawahkan penugasannya;
 - (4) Fotokopi bahan/naskah untuk kegiatan menjadi narasumber konferensi/konggres, workshop dan pelatihan di kantor sendiri;
 - (5) Fotokopi notulen untuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri.
 Notulen PKS dibuat oleh Moderator.
 - (6) Fotokopi daftar hadir PKS harus diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV;
 - (7) Apabila dalam unit APIP telah dibentuk Satgas PKS, dokumen yang dilampirkan pada SPMK dapat berupa

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKS yang ditandatangani Ketua Satgas PKS dan diketahui oleh pimpinan unit sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VIII . ST, daftar hadir dan notulen PKS diadministrasikan oleh Satgas PKS dan tidak perlu dilampirkan.

- (8) Fotokopi sertifikat mengikuti diklat harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV; dan
- (9) Fotokopi sertifikat gelar profesi yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV.
- 4) Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik dan Organisasi Profesi Pengawasan:
 - (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor;
 - (2) Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009;
 - (3) Fotokopi rancangan/draft/final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV.
 - (4) Fotokopi laporan hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi harus diketahui oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III.
- f. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan unsur penunjang tugas pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Auditor sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
 - Bukti Fisik sesuai pada Tabel Jenis, Kriteria Kumulatif, Bukti Fisik dan Pemberian Angka Kredit Kegiatan Penunjang Pengawasan

- pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009
- 3) Fotokopi sertifikat seminar/lokakarya, piagam penghargaan atau tanda jasa, sertifikat mengikuti diklat dan sertifikat gelar kehormatan harus ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV.
- 4) Fotokopi laporan hasil penilaian angka kredit untuk kegiatan menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IX.
- 5) Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang ditandasahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV.
- 6) Laporan mengajar/melatih harus diketahui oleh sekurangkurangnya Pejabat Eselon III.
- 7) Fotokopi sertifikat mengikuti diklat yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV.
- 8) Fotokopi sertifikat gelar kehormatan yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya pejabat eselon IV.

3. Dokumen dalam Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit Oleh Pejabat Pengusul:

- a. Laporan Angka Kredit (LAK) disusun oleh Auditor sebagai lembar rekapitulasi dari SPMK dalam satu periode penilaian (1 Januari sampai dengan 30 Juni atau 1 Juli sampai dengan 31 Desember) sebagaimana dicontohkan pada Lampiran III Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- b. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dicontohkan Lampiran I dan II Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008; disusun oleh Auditor dan disampaikan kepada Pejabat Pengusul. Setiap penyampaian DUPAK dilengkapi dengan:
 - 1) LAK;

- 2) SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
- 3) Fotokopi PAK satu periode sebelumnya; dan
- 4) Untuk Auditor yang akan naik pangkat wajib melampirkan fotokopi PAK yang digunakan pada kenaikan pangkat sebelumnya.
- c. Buku Agenda Pejabat Pengusul digunakan untuk mencatat DUPAK yang diterima oleh Pejabat Pengusul. Contoh Buku Agenda Pejabat Pengusul dapat dilihat pada Lampiran X.
- d. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK disiapkan oleh Pejabat Pengusul untuk menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK dapat dilihat pada Lampiran XI.

E. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengusulan angka kredit ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan sesuai dengan sub-sub prosedur yang dilaksanakan dan periode pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit yaitu reguler dan untuk keperluan lain dengan batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan waktu yang ditetapkan harus ditepati sehingga proses kegiatan dapat berlangsung secara tertib dan tepat waktu.

2. Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Angka Kredit Oleh Auditor:

- a. Segera setelah selesai melaksanakan kegiatan, Auditor wajib menyusun SPMK dan menyampaikannya kepada Atasan Langsung untuk memperoleh persetujuan.
- b. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit **reguler**, Auditor wajib menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Pengusul paling lambat pada:
 - 1) Tanggal 5 Juli (Minggu I bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. Usulan ini berisikan kegiatan auditor **yang telah selesai** dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
 - 2) Tanggal 5 Januari (Minggu I bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Usulan ini berisikan kegiatan auditor yang telah selesai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun lalu.
- c. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit **keperluan lain**, auditor segera menyampaikan DUPAK setelah keputusan yang berkaitan

dengan keperluan lain tersebut diterima oleh auditor.

3. Waktu Pelaksanaan Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit oleh Pejabat Pengusul:

- a. Pejabat Pengusul wajib meneliti kelengkapan DUPAK yang disampaikan oleh auditor dan bila terdapat kekurangan data, meminta auditor yang bersangkutan untuk melengkapi dengan batasan waktu sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli (Minggu II bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli.
 - Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari (Minggu II bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima dari auditor.
- b. Pejabat Pengusul wajib menyampaikan berkas DUPAK auditor kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai dengan batasan waktu penerimaan berkas oleh Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler:
 - (1) Selambat-lambatnya tanggal 20 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli.
 - (2) Selambat-lambatnya tanggal 20 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesainya kegiatan penelitan DUPAK tersebut.

F. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR

- Kegiatan dalam Sub Prosedur Pengumpulan Angka Kredit oleh Auditor (Sub Prosedur I.1)
 - a. Kegiatan pengumpulan angka kredit oleh Auditor terdiri dari langkahlangkah:
 - 1) Auditor (Flowchart I.1. a-d)
 - (1) Melaksanakan tertib administrasi terhadap dokumen yang dipergunakan dan dibutuhkan dalam penilaian angka kredit.
 - (2) Membuat SPMK setelah selesai kegiatan dan meyampaikan kepada Atasan Langsung untuk mendapat persetujuan.
 - 2) Atasan Langsung Auditor (Flowchart I.1.e)
 - (1) Memantau dan mengingatkan auditor untuk membuat SPMK.
 - (2) Meneliti kelengkapan SPMK serta meneliti ketepatan dan kewajaran angka kredit.
 - (3) Apabila terdapat keraguan atas perhitungan angka kredit Auditor dalam SPMK yang diajukan, Atasan Langsung yang bersangkutan dapat melakukan koreksi dan memberikan catatan pada SPMK dimaksud.
 - (4) Menandatangani SPMK yang diajukan oleh Auditor.
 - b. Kegiatan pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya dari Auditor kepada Pejabat Pengusul (Flowchart I.1.f), terdiri dari langkah-langkah:
 - 1) Menerima dan mengarsipkan SPMK yang telah ditandatangani oleh Atasan Langsung.
 - Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, menyiapkan DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
 - 3) Menyampaikan DUPAK beserta dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul.

Kegiatan dalam Sub Prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit (Sub Prosedur I.2)

Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, terdiri dari langkah-langkah:

- a. Pejabat Pengusul Angka Kredit (Flowchart I.2)
 - 1) Mengingatkan auditor untuk menyampaikan DUPAK.

- Menerima DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya dari auditor dan mencatat tanggal penerimaannya dalam Buku Agenda Pejabat Pengusul.
- Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan. Jika terdapat kekurangan, meminta auditor yang bersangkutan untuk melengkapi berkas.
- 4) Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung auditor yang bersangkutan dan bila perlu menyampaikan kepada Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
- 5) Menandatangani DUPAK.
- 6) Membuat Surat/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Menyampaikan berkas DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.
- 8) Menerima kembali rangkap ke-2 (tembusan) Surat/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK dari Sekretariat Tim Penilai sebagai tanda bukti penyerahan berkas penilaian angka kredit.
- 9) Mencatat tanggal kirim dan penerimaan DUPAK ke/dari Sekretariat Tim Penilai pada Buku Agenda.

b. Auditor

Memberikan informasi yang diperlukan dan melengkapi dokumen lainnya yang diminta oleh Atasan Langsung Auditor ataupun Pejabat Pengusul.

c. Atasan Langsung Auditor
 Memberikan informasi yang diperlukan kepada Pejabat Pengusul, jika diminta.

G. BAGAN ALUR KEGIATAN

- Sub Prosedur Pengumpulan Angka Kredit oleh Auditor (Sub Prosedur I.1)
 - a. Pengumpulan angka kredit oleh Auditor:
 - 1) Kegiatan Pendidikan (lihat flowchart I.1. a)
 - 2) Kegiatan Pengawasan (lihat flowchart I.1.b)
 - 3) Kegiatan Pengembangan Profesi (lihat flowchart I.1.c)
 - 4) Kegiatan Penunjang (lihat flowchart I.1.d)
 - 5) Reviu SPMK oleh Atasan Langsung (lihat flowchart I.1.e).


- b. Pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul (lihat flowchart I.1.f).
- 2. Sub Prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul (Sub Prosedur I.2)

Penelitian kelengkapan DUPAK, penandatanganan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart I.2). Flowchart : I.1.a

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedur: Pengumpulan Angka Kredit Kegiatan: Kegiatan Pendidikan

Pelaksana : Auditor




Flowchart : I.1.b

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedur: Pengumpulan Angka kredit Kegiatan: Kegiatan Pengawasan

Pelaksana : Auditor



Keterangan:


D.2.d : Dokumen untuk penilaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Auditor , sebagaimana disebutkan pada Huruf D Angka 2.d

Flowchart : I.1.c

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedu: Pengumpulan Angka kredit Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Profesi

Pelaksana : Auditor




Flowchart : I.1.d

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedu: Pengumpulan Angka kredit Kegiatan : Kegiatan Penunjang

Pelaksana : Auditor




Flowchart : I.1.e

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedu: Pengumpulan Angka kredit

Kegiatan : Reviu SPMK

Pelaksana : Atasan Langsung Auditor




Flowchart : I.1.f

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit

Sub-prosedu: Pengumpulan Angka kredit Kegiatan: Pengadministrasian SPMK

Penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul

Pelaksana : Auditor



Flowchart : I.2

Prosedur : Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit


Sub-prosedu: Penerimaan dan penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul

Kegiatan: Penelitian kelengkapan DUPAK

Penandatanganan DUPAK

Penyampaian DUPAK kepada Pejabat yg Berwenang Menetapkan AK

Pelaksana : Pejabat Pengusul



III. PROSEDUR II: PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. UMUM

- Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Penilai, Tim Penilai Angka Kredit, dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- Prosedur ini terdiri dari sub prosedur penilaian angka kredit, sub prosedur penetapan angka kredit, dan sub prosedur pendistribusian Penetapan Angka Kredit (PAK).
- 3. Sub prosedur penilaian angka kredit terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam penelitian pendahuluan kelengkapan berkas DUPAK dan penyerahan berkas untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit serta kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai dalam penelitian lanjutan berkas DUPAK dan rapat Tim Penilai.
- 4. Sub prosedur penetapan angka kredit terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai yang menerima kembali berkas-berkas penilaian dari Tim Penilai dan penyerahan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sampai dengan penerbitan PAK.
- 5. Sub prosedur pendistribusian PAK terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam menggandakan dan mendistribusikan PAK kepada Pejabat yang berkepentingan serta penyusunan penyampaian Laporan Semester Kegiatan Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- 6. Penilaian angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan jumlah angka kredit yang diperoleh Auditor atas kegiatan dan penugasan yang telah dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, penetapan, dan pendistribusian PAK dapat dilihat pada Tabel II.

B. PEJABAT YANG TERKAIT

- 1. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
 - a. Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab atas kegiatan tata usaha serta penyimpanan berkas untuk kepentingan penetapan angka kredit Auditor.
 - b. Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

- c. Apabila diperlukan, untuk kelancaran kegiatan penilaian dapat ditugaskan Pejabat/Pegawai dalam jangka waktu terbatas untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Penilai, terutama untuk melakukan penelitian pendahuluan atas berkas DUPAK dari Auditor.
- d. Sekretariat Tim Penilai mempunyai fungsi:
 - 1) mengadministrasikan DUPAK Auditor;
 - meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK;
 - menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
 - 4) menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - menyiapkan konsep Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BA-PAK) berdasarkan hasil rapat pleno Tim Penilai;
 - 6) membuat konsep Penetapan Angka Kredit;
 - 7) menyampaikan PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan;
 - 8) memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara;
 - 9) menyusun Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Kepala BPKP cq. Pusat Pembinaan JFA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan, yaitu tanggal 31 Maret untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari dan tanggal 30 September untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli.
 - 10) memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal:
 - Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada waktunya;
 - (2) Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

2. Tim Penilai Angka Kredit

a. Tim Penilai Angka Kredit bertanggung jawab terhadap penilaian angka kredit dalam rangka membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

b. Tim Penilai memiliki tugas:

- Meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Auditor;
- Melaksanakan penilaian terhadap setiap DUPAK yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian;
- 3) Menandatangani BA-PAK;
- 4) Menyampaikan DUPAK yang telah dinilai dan BA-PAK yang telah ditandatangani serta kertas kerja penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai:
- 5) Menandatangani Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

- a. Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- b. Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

C. KRITERIA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Kriteria ini diperlukan untuk menentukan apakah DUPAK yang telah diteliti oleh Tim Penilai dapat ditetapkan jumlah angka kreditnya.

2. Kriteria Penilaian Angka Kredit:

- a. Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK yang diserahkan oleh Pejabat Pengusul.
- Anggota Tim Penilai menilai DUPAK Auditor yang jabatan/pangkatnya sama atau lebih rendah dari jabatan/pangkat Anggota Tim Penilai tersebut.

- c. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Ketua Tim Penilai akan dijabat langsung oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- e. Hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno Tim Penilai.
- f. Selama kegiatan penilaian, Auditor tidak diperkenankan untuk memberikan informasi atau tanggapan lainnya mengenai berkas DUPAK yang bersangkutan tanpa adanya permintaan dari Anggota Tim Penilai.

3. Kriteria Penetapan Angka Kredit:

- a. Penetapan angka kredit dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno Tim Penilai Angka Kredit.
- b. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menelaah kembali kebenaran pemberian angka kredit oleh Tim Penilai.
- c. Terhadap keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit tentang penetapan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan.

4. Kriteria Pendistribusian Penetapan Angka Kredit:

- a. Penetapan Angka Kredit (PAK) didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:
 - PAK asli kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - 2) PAK tembusan disampaikan kepada:
 - (1) Kepala BPKP up. Pusat Pembinaan JFA;
 - (2) Sekretaris Tim Penilai Auditor yang bersangkutan;
 - (3) Kepala Biro / Badan Kepegawaian Daerah / Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - (4) Auditor yang bersangkutan; dan
 - (5) Pejabat lain yang dipandang perlu.
- b. Sebagai bagian dari transparansi proses penilaian, dengan seijin Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Auditor dapat meminta Sekretariat Tim Penilai untuk memperlihatkan dokumen penilaian milik Auditor yang bersangkutan.

- c. Permintaan untuk melihat dokumen penilaian sebagaimana disebutkan di atas disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit disertai alasan.
- d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebelum mengijinkan atau tidak mengijinkan permintaan Auditor tersebut di atas, terlebih dahulu hendaknya meminta pertimbangan Tim Penilai Angka kredit.
- e. Apabila dalam kurun waktu lima belas hari kerja setelah diterimanya permintaan tersebut belum diberikan jawaban oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, tanpa alasan yang jelas atas keterlambatan tersebut maka permintaan dianggap dapat dipenuhi.
- f. Dokumen penilaian milik Auditor yang diperlihatkan dilakukan pada tempat kedudukan Sekretaris Tim Penilai dengan dihadiri wakil dari Tim Penilai Angka Kredit.

D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat terkait dalam penilaian dan penetapan angka kredit harus didokumentasikan secara memadai.
- 2. Dokumen dalam Penilaian Angka Kredit yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Penilai:
 - a. Buku Agenda Sekretariat Tim Penilai untuk mencatat tanggal penerimaan berkas DUPAK, nomor serta tanggal PAK, sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.
 - b. Routing Slip Penilaian Angka Kredit merupakan lembar pencatat tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian angka kredit yang direkatkan pada Berkas DUPAK. Contoh Routing Slip dapat dilihat pada Lampiran XIII.
 - c. Daftar Kelengkapan Dokumen Angka Kredit merupakan lembar pengujian kelengkapan berkas DUPAK, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran XIV.
 - d. Kartu Angka Kredit Auditor, merupakan kartu mengenai perolehan angka kredit untuk masing-masing Auditor. Contoh Kartu Angka Kredit dapat dilihat pada Lampiran XV.
- Dokumen dalam Penilaian Angka Kredit yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Angka Kredit:

- a. Lembar Perhitungan Angka Kredit (LPAK) merupakan lembar untuk mencatat hasil penelitian dan penilaian atas setiap DUPAK. Contoh LPAK dapat dilihat pada Lampiran XVI.
- b. Daftar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit (DPPAK) merupakan daftar untuk mencatat perbedaan dan penjelasan atas perbedaan yang terjadi antara hasil penilaian oleh Tim Penilai dengan DUPAK yang disampaikan. Contoh DPPAK dapat dilihat pada Lampiran XVII.
- c. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BA-PAK) merupakan berita acara pelaksanaan penelitian dan penilaian dalam rangka penetapan angka kredit berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Tim Penilai. Contoh BA-PAK dapat dilihat pada Lampiran XIII Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
- d. LPAK, DPPAK, dan BA-PAK dibuat untuk masing-masing Auditor.
- 4. Dokumen dalam Penetapan Angka Kredit:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit merupakan lembar penetapan angka kredit berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai atas DUPAK yang diusulkan. Contoh PAK dapat dilihat pada Lampiran XVIII
 - b. Spesimen tanda tangan dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan surat pengantar sebagaimana contoh pada Lampiran XIX.
- 5. Dokumen dalam Pendistribusian Keputusan Angka Kredit:
 - a. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan PAK kepada pihak yang berkepentingan dengan menggunakan surat pengantar sebagaimana contoh pada Lampiran XVI Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009.
 - b. Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai dan setelah ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, menyampaikannya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh laporan ini dapat dilihat pada Lampiran XX.

E. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

 Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai sub-sub Prosedur yang dilaksanakan dan periode pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit yaitu reguler dan untuk keperluan lain.

- 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit:
 - a. Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan Buku Agenda setiap saat penerimaan berkas DUPAK.
 - b. Sekretariat Tim Penilai melakukan penelitian pendahuluan atas kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan, jika terdapat kekurangan dapat meminta Auditor yang bersangkutan untuk melengkapi dengan batasan waktu sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - (1) Selambat-lambatnya tanggal 25 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli.
 - (2) Selambat-lambatnya tanggal 25 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya
 DUPAK.
 - c. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan undangan penyelenggaraan rapat Tim Penilai dengan batasan waktu sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - (1) Selambat-lambatnya tanggal 22 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli.
 - (2) Selambat-lambatnya tanggal 22 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK.
 - d. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas DUPAK kepada
 Tim Penilai selambat-lambatnya pada:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - (1) Tanggal 27 Juli (Minggu IV bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli.
 - (2) Tanggal 27 Januari (Minggu IV bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari.

- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK.
- e. Tim Penilai melakukan penelitian lanjutan berkas penilaian dan memberikan penilaian terhadap DUPAK, dalam batas waktu antara penyerahan berkas oleh Sekretariat hingga Rapat Penilaian.
- f. Tim Penilai menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya pada:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - (1) Minggu I bulan Februari
 - (2) Minggu I bulan Agustus.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya berkas penilaian tersebut dari Sekretariat Tim Penilai.
- 3. Waktu Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit:
 - a. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam batas waktu sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
 - (1) Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari (Minggu II bulan Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari.
 - (2) Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus (Minggu II bulan Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli.
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
 Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesainya rapat Tim Penilai Angka Kredit.
 - b. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berkewajiban untuk menelaah dan menandatangani PAK selambat-lambatnya satu minggu setelah diterimanya berkas penilaian dari Sekretariat Tim Penilai. PAK diberi tanggal yang sama dengan tanggal BA-PAK.
 - c. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit mengembalikan PAK kepada Sekretariat Tim Penilai segera setelah ditandatangani.
- 4. Waktu Pelaksanaan Pendistribusian PAK:
 - a. Sekretariat Tim Penilai mendistribusikan PAK kepada Pejabat/pihak yang berkepentingan dalam batas waktu sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 20 Februari (Minggu III bulan Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus (Minggu III bulan Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli.
- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya PAK tersebut oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- b. Sekretariat Tim Penilai menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Kepala BPKP up. Pusat Pembinaan JFA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan, yaitu tanggal 31 Maret untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari dan tanggal 30 September untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli.

F. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR

- 1. Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Penilaian Angka Kredit (Sub-Prosedur II.1)
 - a. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK terdiri dari langkah-langkah:

Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.1.1)

- 1) Memantau perolehan angka kredit setiap Auditor melalui penatausahaan yang optimal atas Kartu Angka Kredit.
- 2) Menerima DUPAK dari Pejabat Pengusul Angka Kredit, menandatangani Surat/Nota Dinas Penyampaian DUPAK sebagai tanda bukti penerimaan, dan menyerahkan rangkap ke-2 (tembusan) dari surat/nota dinas tersebut kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit.
- Mencatat penerimaan DUPAK tersebut dalam Buku Agenda sesuai dengan tanggal penerimaannya, dan melengkapi dengan Routing Slip Penilaian Angka Kredit.
- Sekretaris Tim Penilai membagikan DUPAK kepada Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk diteliti kelengkapannya.

- 5) Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai menuangkan hasil penelitian DUPAK ke dalam Lembar Pengujian Kelengkapan Dokumen Angka Kredit. Jika dari hasil penelitian ditemui adanya kekurangan, maka meminta Auditor yang bersangkutan untuk melengkapinya.
- 6) Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai mengembalikan hasil penelitian kepada Sekretaris Tim Penilai.
- 7) Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim Penilai dalam menentukan pembagian tugas penilaian kepada Anggota Tim Penilai. Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai.
- Menyerahkan DUPAK dan kertas kerja pengujian lainnya kepada masing-masing Anggota Tim Penilai.
- b. Kegiatan Penilaian Angka Kredit, terdiri dari langkah-langkah:

Sekretariat Tim Penilai.

- Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim Penilai dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat Tim Penilai.
- 2) Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadual yang ditetapkan.

Tim Penilai (Flowchart II.1.2)

- Berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Penilai dalam menentukan pembagian tugas penilaian kepada Anggota Tim Penilai atau Anggota Tim Teknis Penilai.
- 2) Melakukan rapat persiapan pelaksanaan penilaian yang ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian sebelumnya dan menciptakan kesamaan pandangan dalam melakukan penilaian pada kegiatan berjalan.
- 3) Menerima DUPAK untuk dinilai.
- 4) Meneliti kembali kelengkapan dokumen dan kepatuhan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dari setiap usulan kegiatan yang memperoleh angka kredit.
- 5) Melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan. Setiap DUPAK akan dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai.
- 6) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai, maka keputusan pemberian angka kredit diambil dalam rapat pleno Tim Penilai.

- 7) Hasil perhitungan angka kredit dituangkan dalam LPAK yang ditandatangani oleh Tim Penilai yang melakukan penilaian.
- 8) Apabila terdapat perbedaan yang cukup material antara DUPAK dengan LPAK, Anggota Tim Penilai bersama dengan Sekretariat Tim Penilai mengupayakan untuk melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit.
- Perbedaan antara hasil penilaian Tim Penilai dengan DUPAK dituangkan ke dalam DPPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai.
- 10) Keputusan rapat pleno Tim Penilai dituangkan dalam BA-PAK yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Penilai dan dijadikan dasar pembuatan konsep PAK.
- 11) Menyerahkan BA-PAK, DPPAK, LPAK, dan DUPAK yang telah dinilai kepada Sekretariat Tim Penilai.
- 2. Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Penetapan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.2)
 - a. Kegiatan penyerahan hasil penilaian kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, terdiri dari langkah-langkah:

Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.2.1)

- Menerima BA-PAK, DPPAK, LPAK, dan DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai.
- 2) Menyusun konsep PAK.
- Menyampaikan konsep PAK dilampiri dengan BA-PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditandatangani.
- Kegiatan penelaahan dan penandatanganan PAK terdiri dari langkahlangkah:

Pejabat yg Berwenang Menetapkan AK (Flowchart II.2.2)

- Menerima dan menelaah kembali kebenaran PAK dan BA-PAK yang disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai.
- Dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila ternyata setelah ditelaah ulang diketahui terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit.
- Menandatangani PAK dan menyerahkan kembali PAK dan BA-PAK kepada Sekretariat Tim Penilai.
- 3. Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Pendistribusian PAK (Sub-Prosedur II.3)
 - a. Kegiatan pendistribusian PAK, terdiri dari langkah-langkah:

Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.3.1)

- Menerima kembali PAK dan BA-PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit.
- Menggandakan PAK yang telah ditandatangani dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada:
 - (1) PAK asli kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (2) PAK tembusan disampaikan kepada:
 - a) Kepala BPKP up. Pusat Pembinaan JFA
 - b) Sekretaris Tim Penilai Auditor yang bersangkutan
 - c) Kepala Biro / Badan Kepegawaian Daerah / Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan
 - d) Auditor yang bersangkutan, dan
 - e) Pejabat lain yang dipandang perlu.
- 3) Mencatat PAK dalam Kartu Angka Kredit masing-masing Auditor.
- 4) Mengarsipkan PAK yang telah ditandatangani, konsep PAK, DUPAK, BA-PAK, LPAK, dan DPPAK beserta berkas usulan angka kredit lainnya.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai, terdiri dari langkah-langkah:

Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.3.2)

- Menyusun konsep Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai.
- Menyerahkan konsep laporan tersebut kepada Ketua Tim Penilai untuk ditandatangani.
- 3) Menyampaikan laporan yang telah ditandatangani Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang ditembuskan ke Pusat Pembinaan JFA.

G. BAGAN ALUR KEGIATAN

- 1. Sub Prosedur Penilaian Angka Kredit (Sub Prosedur II.1)
 - Kegiatan penelitian pendahuluan kelengkapan berkas DUPAK dan penyerahan berkas DUPAK untuk dinilai Tim Penilai Angka Kredit (lihat flowchart II.1.1)
 - b. Penelitian lanjutan berkas DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat
 Penilaian Angka Kredit (lihat flowchart II.1.2)

- 2. Sub Prosedur Penetapan Angka Kredit (Sub Prosedur II.2)
 - a. Penerimaan kembali berkas-berkas Penilaian Angka Kredit dari Tim Penilai dan penyerahan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart II.2.1).
 - b. Penelaahan dan penandatanganan PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart II.2.2).
- 3. Sub Prosedur Pendistribusian PAK (Sub Prosedur II.3)
 - a. Penggandaan dan pendistribusian PAK (lihat flowchart II.3.1).
 - b. Penyusunan Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai oleh Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart II.3.2).

Flowchart : II.1.1


Prosedur : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Sub-prosedur: Penilaian Angka kredit

Kegiatan : 1. Penelitian pendahuluan kelengkapan berkas DUPAK

2. Penyerahan berkas untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit

Pelaksana : Sekretariat Tim Penilai



Flowchart : II.1.2


Prosedur : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit


Sub-prosedu: Penilaian Angka Kredit


Kegiatan : 1. Penelitian lanjutan berkas DUPAK

2. Rapat Tim Penilai Angka Kredit

Pelaksana : Tim Penilai Angka Kredit







Flowchart : II.2.1


Prosedur : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Sub-prosedu: Penetapan Angka Kredit

Kegiatan : 1. Penerimaan kembali berkas-berkas penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit

2. Penyerahan Konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit

Pelaksana : Sekretariat Tim Penilai




Flow chart: II.2.2

: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Prosedur

Sub-prosedur : Penetapan Angka Kredit Kegiatan : Penelaahan dan Penandatangan PAK

Pelaksana : Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit




Flowchart : II.3.1

Prosedur : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Sub-prosedur: Pendistribusian Penetapan Angka Kredit (PAK)

Kegiatan : Penggandaan dan pendistribusian PAK

Pelaksana : Sekretariat Tim Penilai




Flowchart : II.3.2

Prosedur : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Sub-prosedu: Pendistribusian Penetapan Angka Kredit (PAK)

Kegiatan : Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas Tim Penil

Pelaksana : Sekretariat Tim Penilai



Tabel II Tabel Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler

Waktu		Jar	uari			Feb	oruari			M	Iaret			A	pril			M	ei			Ju	ni	_
Prosedur dan Kegiatan	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III I	V
I Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit																								
I.1 Sub-prosedur Pengumpulan Angka Kredit oleh Auditor																								
1 Kegiatan pengumpulan Angka kredit oleh Auditor (flowchart I.1.a - e)																								=
2 Kegiatan pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya																								
kepada Pejabat Pengusul (flowchart I.1.f)																								=
I.2 Sub-prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit																								
3 Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart I.2)																								
Kegiatan penyampaian DUPAK yang telah ditandatangani dan berkas terkait lainnnya																								
kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai																								
II Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit																								
II.1 Sub-prosedur Penilaian Angka Kredit																								
1 Kegiatan penelitian pendahuluan kelengkapan berkas oleh Sekretariat Tim Penilai atas																								
berkas DUPAK yang disampaikan dan meminta Auditor yang bersangkutan untuk																								
melengkapi jika terdapat kekurangan (flowchart II.1.1)																								
Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyiapkan undangan dan penyelenggaraan rapat Tim																								
Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas-berkas DUPAK kepada Tim Penilai																								_
untuk dilakukan penilaian (flowchart II.1.1)																								
2 Kegiatan penelitian lanjutan berkas DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Tim Penilai					1 11111111																			
(flowchart II.1.2)																								
II.2 Sub-prosedur Penetapan Angka Kredit					1 111111111																			
3 Kegiatan Penerimaan kembali berkas-berkas Penilaian Angka Kredit dan penyerahan						ШШ																		
konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1)																								
Kegiatan penelaahan dan penandatanganan PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan																								
Angka kredit (flowchart II.2.2)																								
II.3 Sub-prosedur Pendistribusian Keputusan Angka Kredit						ШШ																		
5 Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyerahkan PAK kepada Auditor yang bersangkutan dan							111111111																	
Pejabat/pihak yang berkepentingan lainnya (flowchart II.3.1)																								
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							ШШШ																	
6 Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyusun Laporan Semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai (flowchart II.3.2)																								
Tim reniiai (nowchart 11.5.2)																								

Tabel II Tabel Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler

Waktu		J	Juli Agustus September				Ol	ktober			Nov	ember		Desember								
Prosedur dan Kegiatan	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III IV
I Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit																						
I.1 Sub-prosedur Pengumpulan Angka Kredit oleh Auditor									<u> </u>							1						
1 Kegiatan pengumpulan Angka kredit oleh Auditor (flowchart I.1.a - e)		ЩЩ																				
2 Kegiatan pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul (flowchart I.1.f)																						
I.2 Sub-prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit									1													
3 Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart I.2)																						
Kegiatan penyampaian DUPAK yang telah ditandatangani dan berkas terkait lainnnya																						-
kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai																						
II Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit																						
II.1 Sub-prosedur Penilaian Angka Kredit																						
1 Kegiatan penelitian pendahuluan kelengkapan berkas oleh Sekretariat Tim Penilai atas																						
berkas DUPAK yang disampaikan dan meminta Auditor yang bersangkutan untuk																						
melengkapi jika terdapat kekurangan (flowchart II.1.1)																						
Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyiapkan undangan dan penyelenggaraan rapat Tim																						
Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas-berkas DUPAK kepada Tim Penilai																						-
untuk dilakukan penilaian (flowchart II.1.1)																						
2 Kegiatan penelitian lanjutan berkas DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Tim Penilai																						-
(flowchart II.1.2)																						
II.2 Sub-prosedur Penetapan Angka Kredit																						
3 Kegiatan Penerimaan kembali berkas-berkas Penilaian Angka Kredit dan penyerahan																						
konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1)																						
4 Kegiatan penelaahan dan penandatanganan PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan																						
Angka kredit (flowchart II.2.2)																						
II.3 Sub-prosedur Pendistribusian Keputusan Angka Kredit																						-
5 Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyerahkan PAK kepada Auditor yang bersangkutan dan																						
Pejabat/pihak yang berkepentingan lainnya (flowchart II.3.1)																						
6 Kegiatan Sekretariat Tim Penilai menyusun Laporan Semester mengenai pelaksanaan tugas																						
Tim Penilai (flowchart II.3.2)																						
												l										

LAMPIRAN II/ 1-2 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

			ŀ	(OP	SURAT			
Nomor	:	S- /	/	/200X				200X
Lampiran	:	1 (satu)						
Hal	:	Audit	*)					
		atas						
Vth Kenala	.							
di	4							
Beda	asaı	rkan Surat			No	mor:	tangg	gal
tentang		, kami men	ugaska	an tim	sebagaima	ana Surat	Tugas ter	lampir untuk
melaksana	kan	Audit	atas		*)			
Don	100	oon ini akan d	lilokoo	nakan a	olomo	/ \ I	nori korio n	ouloi tonggo
		san ini akan d engan	illansa	iiakaii S	eiaiiia	() 1	ian kerja n	iulai laliyya
Atas	pei	rhatian dan ker	ja san	na Sauda	ara, kami ι	ucapkan te	erima kasih.	
						k	(epala/Insp	≏ktur
							cepala/1113pt	SKIUI,
						l)	NP	

*) sesuaikan kegiatannya

LAMPIRAN II/ 2-2 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

Kepala/Inspektur,

.....

NIP

	KOP SURAT									
		S	SURAT	TUG/	\S					
	-	ST-	/	/	/200X					
Kep kepada:	ala/Inspektur						menugaskan			
1					Pengendali Mutu	I				
2					Pengendali Tekn	is				
3					Ketua Tim					
4					Anggota Tim					
5					Anggota Tim					
untuk mela	ksanakan Au	dit*) a	atas keg	jiatan						
	gka waktu pe sampa			adala	ah selama () ha	ıri kerja mulai			

*) sesuaikan kegiatannya

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

	KOP SURAT											
		ORMULIR	ANGGARAN	N WAKTU PEI		SAN						
Nam	a Obyek Audit			Kegiatan/Prog	gram							
	:			yang Diaudit		:						
	PERSIAPAN	F	PELAK	SANAA		PENYEL	ESAIAN					
			ahuluan	Audit Lanj								
	s/d	9	s/d	s/d		s/c	l					
			T	1	1		Γ					
	Jenis Kegi	atan	Pengendali	Pengendali	Ketua	00	Jumlah					
No	goe i teg.		Mutu	Teknis	Tim	Tim	(HP/jam)					
	DEDOLADANIALI	DIT	(HP/jam)	(HP/jam)	(HP/jam	n) (HP/jam)	, ,,,,					
١	PERSIAPAN AU	ווטו										
1	Mengumpulkan bahan/data											
2												
3												
		b Jumlah I										
П	PELAKSANAAN											
A.	Pendahuluan											
1												
2												
3												
B.	Audit Lanjutan											
1												
2												
3	 Cle	الماملموريا										
	PENYELESAIAN	Jumlah II										
III 1		AUDII										
2												
3												
		Jumlah III										
Jum	lah Hari/jam Audit											
	ggarkan	7.5										
			•		•							
(t	(tempat, tanggal, bulan, dan tahun) (tempat, tanggal, bulan, dan tahun)											
Pengendali Teknis, Ketua Tim,												
					B 4	am rations						
/+	omnat tanagal h	ulan dan ta	ahun)	/tom		enyetujui:	n tahun)					
(ι	empat, tanggal, b Pengenda		ariuri)			gal, bulan, dar pektur						
	rengenua	ıı ıvıutu,		N.	c paia/1115	ρ ο κιαι						
						*\	١					

Catatan: *) diisi dengan nama dan jabatan dari Pejabat Struktural sebagai alat perencanaan dan pengendalian tugas-tugas Audit.
Untuk tugas-tugas non Audit menggunakan formulir anggaran waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

(NAMA L	EMBAG	GA)				
				ENUGASAN KEGIA		
I.	Nama	nor a kegiatan pengawasaı				
II.		tas obyek pengawasai		•		
	a. b.	Nama obyek pengaw Alamat dan nomor te				
			•	11		
III.		ana pengawasan nom			:	
IV.	Uraia	n singkat kegiatan pen	_	asan		
	a.	Program pengawasa				
	b.	Sasaran pengawasar	n			
	C.	Tujuan pengawasan			:	
V.	Lapor	an dikirimkan/ditujuka	n ke	pada	:	
VI.	Pelak	sana pengawasan				
	a.	Pengendali Mutu			:	
	b.	Pengendali Teknis			:	
	C.	Ketua Tim			:	
	d.	Anggota Tim			:	
	e.	Anggota Tim			:	
VII.	Penga	awasan dilakukan berd	dasa	rkan Surat Tugas		
	a.	Nomor			:	
	b.	Tanggal			:	
	C.	Direncanakan mulai p			:	
	d.	Direncanakan selesa	-			
	e.	Realisasi tanggal pel	aksa	ınaan	: Mulai c	daris. ds.
VIII.	Angg	aran waktu hari produk	ctif T	im Pengawasan		
				Dilaksanakan olel	<u>n:</u>	Anggaran Waktu
	a.	Pengendali Mutu	:			hari/jam
	b.	Pengendali Teknis	:			hari/jam
	C.	Ketua Tim	:			,
	d.	Anggota Tim	:			hari/jam
	e.	Anggota Tim				,
IX.	Renca	ana mulai pengawasar	า bul	an :	Rencana	a penerbitan laporan bulan :
Χ.	Konse	ep laporan direncanak	an s	elesai selambat-lan	nbatnya p	pada tanggal :
					(ter	mpat, tanggal , bulan, dan tahun)
		Pengendali Mutu,				Pengendali Teknis,
	,			`	,	,
	(NIP		<u>.7</u>	(<u></u>) NIP
		INII		Kepala/Inspek	tur	1411
				Nopala/IIIspen	.ui,	
			(<u></u> .		<u></u>)

NIP

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

UNI	UNIT ORGANISASI										
	ROUTING SLIP KONSEP LAPORAN HASIL	AUDIT									
	Proyek/Perusahaan/Unit Organisasi	Kartu Pen	nugasai	n:	•••••	•••••	•••••				
	N a m a :	Nomor	:	•••••	•••••	•••••	•••••				
	Alamat/Telepon :	Tanggal:	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••				
	Sasaran Pengawasan :	Ketua Tin	n :	•••••	•••••	•••••					
	Periode yang Diaudit :	Pengendal	li Tekn	is :	•••••	•••••					
	Departemen/Lembaga :	Pengendal	li Mutı	1:		•••••	•••••				
					Tangga	nggal					
	Uraian	Nama	I	II	III	IV					
a.	Selesai disusun dan diserahkan oleh Ketua Tim	•••••	•••	•••	•••	•••					
b.	Selesai dibahas dan diserahkan oleh Pengendali Teknis	•••••			•••						
c.	Selesai direview oleh Pengendali Mutu	•••••		•••	•••						
d.	Diserahkan kepada Kepala/Pimpinan Unit Organisasi			•••	•••						
			Tan	ıggal		Tar	nggal				
			mı	ılai		Sel	lesai				
e.	Dibicarakan dengan obyek oleh :	•••••		••			•••				
f.	Diterima oleh Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Persuratan untuk diketik	•••••		••			···				
g.	Diterima oleh petugas untuk di call	•••••		••		•	···				
h.	Diterima oleh Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Persuratan untuk diperbaiki/ dijilid	•••••		••		•	····				
i.	Diterima oleh Pengendali Mutu untuk ditandatangani	•••••					···				
j.	Diterima oleh Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Persuratan untuk dikirim ()		•	••			····				
*)	Yang dimaksud dengan tanggal selesai adalah tanggal kirim										

Catatan : Routing Slip ini merupakan contoh untuk Konsep Laporan Hail Audit, untuk kegiatan pengawasan lain dapat disesuaikan

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tang	gan di bawah ini	:		
Nama	:			
NIP	:			
Unit Kerja	:			
Menyatakan dengan sel	penarnya bahwa	a karya tulis/karya	ı ilmiah:	
Judul	:			
Dalam bentuk	:			
		·	uat/diterbitkan oleh orang l	
Mengetahu	i,		(Tanggal, Bulan, dan Ta	hun)
*)			Auditor,	
Nama			Nama	
NIP			NIP	

^{*)} Pejabat pelaksana fungsi kepegawaian sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

SURAT KETERANGAN PENERBIT

Saya yang bertanda tang	an di bawah	n ini :			
Nama	:				
NIP	:				
Jabatan	:				
Nama Penerbit	:				
Menyatakan bahwa((nama Pene	rbit) telah me	nerbitkan b	ouku :	
Judul		:			
Nama Pengarang	/				
Penterjemah/Pen	yadur	:			
Demikian, surat keterang	an ini dibua	t untuk diguna	akan sebag	aimana n	nestinya.
			(Tanggal, I	Bulan, da	n Tahun)
			(Nama)

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

					Ko	op Sura	t				
Yth	1										
di											
ui		an ini kami sa	mnoilear	. I a	noren Del	alzaanaa	n Vaciat	on DV	C Competer	/ Triv	uulon
2 7	Sahun 20	an ini kami sa	шрака	ı Laj	poran Per	aksanaa	iii Kegiai	all PK,	s semester	. / 111V	vuiaii
			7.G								
I.	Tujuan Pe	elaksanaan PK									
	No		Ma	iteri	i ³				Tujua	n ⁴	_
	1.										
	2.										
	3.										
	dst.										
II.	Metode P	KS ⁵									
	1										
	2										
	2										
Ш.	Materi da	n Jadwal PKS	<u> </u>								
	No	Mat	teri			Wakt	<u>u ⁶ </u>		Penyaji ⁷	7	Moderator 8
					Hari		Tangg	al			
	1.										
	2.										
	3. dst.										
	ust.										
IV.	Rekapitul	asi Keterlibat	an Audit	or d	alam PK	S					
	No.	Nama ⁹	NIP 10	,			Pela	ksanaa	an PKS 11		
					1	2	3	4	5	6	dst
	1. 2.										
	3.										
	dst										
	Dem	ikian kami sa	ampaika	ın, a	ıtas perh	atianny	/a kami	ucapk	an terima k	asih.	
									,		12
									,		
								Koo	ordinator Pk	KS	
							NIF	·			.13

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PKS

Diisi dengan Pimpinan Unit APIP

- ² Diisi dengan periode yang dilaporkan, dapat tiap semester atau tiap triwulan, misalnya Semester I Tahun 2010 atau Triwulan II tahun 2010
- ³ Diisi dengan judul materi yang di-PKS-kan
- ⁴ Diisi dengan tujuan yang hendak dicapai dari materi PKS
- ⁵ Diisi dengan metode yang dilakukan dalam PKS, misalnya: pemaparan oleh penyaji, diskusi seluruh peserta
- ⁶ Diisi dengan waktu pelaksanaan PKS yang meliputi: hari, tanggal, bulan dan tahun
- ⁷ Diisi dengan nama penyaji/pemrasaran dalam PKS
- ⁸ Diisi dengan nama moderator dalam PKS
- ⁹ Diisi dengan Nama Auditor yang berada pada unit organisasi
- ¹⁰ Diisi dengan NIP yang bersangkutan
- ¹¹ Diisi dengan peran dalam pelaksaan PKS: sebagai Penyaji (Pj), Moderator (M) atau peserta (P)
- Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun disusunnya daftar/laporan pelaksanaan PKS
- ¹³ Diisi dengan Nama/NIP dari Koordinator PKS pada unit organisasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

		KOP SURAT							
Nomor Lampiran Perihal	:	S- / / /200X Laporan Hasil Penilaian Angka Kredit	200X						
di -	da								
		•••							

Berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal , dengan ini kami sampaikan laporan monitoring hasil penilaian angka kredit dilingkungan ... (unit kerja) periode 1 Januari s.d 30 Juni 200X / 1 Juli s.d 31 Desember 200X sebagai berikut:

- 1. Waktu Pelaksanaan penilaian: ... (sesuai dalam ST)
- 2. Hasil Penilaian

No	Tim Penilai	Juml	ah DUPAK yang d	dinilai
140	Tilli Cilliai	Sebagai TP I	Sebagai TP II	Jumlah

Demikian laporan ini disusun, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penilai Angka Kredit,
3
NIP

LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

BUKU AGENDA PEJABAT PENGUSUL

	Kolom-kolomn	va	terdiri	dari
--	--------------	----	---------	------

1	Nomor Urut	
١.	Nomor Oral	

- 2. Laporan Angka Kredit :
 - Diterima tanggal :
 - Nama :
 - Jabatan
 - Pangkat/Golongan Ruang
 - Unit kerja
 - Jumlah surat tugas ::

 - Masa penilaian :
 - Angka kredit yang diusulkan
- 3. Diteruskan DUPAK tanggal :
- 4. Diterima PAK tanggal :
- 5. Catatan :

Kolom-kolom tersebut masih dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

KOP SURAT							
	SURAT PENGANTAR / NOTA DINAS 1) Nomor :						
Kepada : Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit							
No.	No. Nama NIP Periode Penilaian Keterangan						
Demikian untuk diproses lebih lanjut.							
Nama NIP							

Catatan:

- 1) Surat Pengantar digunakan apabila Pejabat Pengusul dan Sekretaris Tim Penilai berbeda unit organisasi
 - Nota Dinas digunakan apabila Pejabat Pengusul dan Sekretaris Tim Penilai dalam unit organisasi yang sama
- 2) lihat Angka II huruf F
- 3) lihat Angka II huruf C

LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

BUKU AGENDA SEKRETARIAT TIM PENILAI

Kolom-kolomnya terdiri dari:

- 1. Nomor Urut
- 2. Nama Auditor
- 3. Jabatan Auditor
- 4. Pangkat/Golongan Ruang
- 5. Masa Penilaian
- 6. Tanggal diterima DUPAK
- 7. Tanggal Berita Acara Penilaian Angka Kredit
- 8. Nama Tim Penilai Angka Kredit Pertama dan Kedua
- 9. Tanggal penyerahan DUPAK ke Tim Penilai Angka Kredit Pertama dan Kedua
- Tanggal penerimaan DUPAK yang sudah dinilai dari Tim Penilai Angka Kredit
 Pertama dan Kedua
- 11. Nomor dan Tanggal PAK yang terbit
- 12. Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyampaian PAK kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Kolom-kolom tersebut masih dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN **KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN** NOMOR: PER-503/K/JF/2010 **TANGGAL 13 JULI 2010**

ROUTING SLIP PENILAIAN ANGKA KREDIT Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Nama Auditor : NIP Pangkat/Jabatan Unit Kerja

		Pononggung	1	2	3	4
No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
1.	DUPAK diterima di Sekretariat					
2.	Penelitian Kelengkapan DUPAK					
	oleh Sekretariat					
3.	DUPAK diserahkan ke Tim					
	Penilai Pertama					
4.	DUPAK diserahkan ke Tim					
	Penilai Kedua					
5.	Penyerahan Hasil Penilaian ke					
	Sekretariat dari Tim Penilai					
	Pertama					
6.	Penyerahan Hasil Penilaian ke					
	Sekretariat dari Tim Penilai					
	Kedua					
7.	Konsep PAK diserahkan ke					
	Pejabat yang Berwenang					
	Menetapkan Angka Kredit					
	(PBMAK)					
8.	PAK ditandatangani oleh					
	РВМАК					
9.	PAK final diterima oleh					
	Sekretariat dari PBMAK					
10.	PAK dikirimkan ke Unit Kerja					
	yang bersangkutan					
11.	Berkas DUPAK dan PAK					
	diarsipkan					

Kolom-kolom tersebut masih dapat disesuaikan menurut kebutuhan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIV PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN ANGKA KREDIT

I. IDENTITAS AUDITOR

N I Pa	ama I P angka bata	at/Gol. n	: : :	Unit Kerja TMT Kepangkatan 	:			
II.	F	PAK TI	ERAKHIR					
No	omo	r	:	Tanggal	:			
Pe	erio	de	:	AK Kumulatif	:			
III.	. ł	(ELEN	GKAPAN DUPAK					7
			Pertanyaan			Ya	Tidak	
		•	n Auditor menyertakan DUPAK dalam us					
Apakah tabel keterangan perorangan pada DUPAK telah diisi dengan lengkap?								
3. Apakah tabel unsur yang dinilai pada DUPAK telah diisi dengan lengkap?								
	4. Apakah lampiran bahan yang dinilai pada DUPAK telah diisi dengan lengkap?							
	5.		n DUPAK ditandatangani oleh Pejabat P	engusul?				
	6 Apakah DUPAK telah dilengkapi dengan LAK?						1	l

IV. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG DUPAK YANG DINILAI

(Beri tanda V = Ada dan X = Tidak Ada)

Pendidikan

Uraian Ringkas Kegiatan Pendidikan dan Check-list Kelengkapan Bukti:

Uraian Ringkas	Jenis Bukti (sesuai Angka IV huruf D.2.c)					
Kegiatan	SPMK	ST	Surat ijin	ljzah/ sertifikat	Surat Dirjen Dikti	
1.						
2.						
3.						
4.						
dst						

Pengawasan

Uraian Ringkas Kegiatan Pendidikan dan Check-list Kelengkapan Bukti:

Uraian Ringkas	Jenis Bukti (sesuai Angka IV huruf D.2.c)				;)		
Kegiatan	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1.							
2.							
3.							
Dst							

Pengembangan Profesi Pengawasan

Uraian Ringkas Kegiatan Pendidikan dan Check-list Kelengkapan Bukti:

Uraian Ringkas	Jenis Bukti (sesuai Angka IV huruf D.2.6				
Kegiatan	SPMK ST Dokumen has				
1.					
2.					
3.					
dst					

Penunjang

Uraian Ringkas Kegiatan Pendidikan dan Check-list Kelengkapan Bukti:

Uraian Ringkas	Jenis Bu	Jenis Bukti (sesuai Angka IV huruf D.2.e)				
Kegiatan	SPMK	ST	Dokumen hasil			
4.						
5.						
6.						
dst						

Catatan Tim Penilai terhadap DUPAK yang diajukan:				

LAMPIRAN XV PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

KARTU ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Na	ıma	:
NI	P	:
Ka	rpeg	:
Te	mpat, Tgl. Lahir	:
Je	nis Kelamin	:
Pe	ndidikan tertinggi	:
Un	it Organisasi	:
Ja	batan/Pangkat dan	Golongan
1.	Jabatan t.m.t	:
	Pangkat/golongan t.m.t	:
2.	Jabatan t.m.t	:
	Pangkat/golongan t.m.t	:
3.	Jabatan t.m.t	:
	Pangkat/golongan t.m.t	:
4.	Jabatan t.m.t	: :
	Pangkat/golongan t.m.t	:

Periode	riode Unsur Utama				Jumlah Unsur		
PAK	Pendidikan	Pengawasan	Pengembangan Profesi	Jumlah	Unsur Penunjang	Utama dan Unsur Penunjang	Keterangan

LAMPIRAN XVI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

LEMBAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

Nama	I	Tim Teknis	
NIP	1	: (nama)	: (tanda tangan)
Pangkat / Golongan / t.m.t.	±	Tim Penilai I	
Jabatan / t.m.t.	±	: (nama)	: (tanda tangan)
Unit Organisasi	1	Tim Penilai II	
Masa Penilaian	: sd sd	: (nama)	: (tanda tangan)

No. No. No. ST / ND / Memo Uraian Kegiatan Peran Peran Jumlah Hari Merja Kredit Reja Angka Kredit							Menurut Pejal	oat Pengusul				Menurut 1	Tim Penilai			
PENDIDIKAN SEKOLAH	No.	No. ST / ND / Memo	Uraian Kegiatan		Peran	Jumlah	Jumlah Jam	Satuan Angka	Jumlah Angka Kredit	Peran		Jumlah	Satuan Angka		Selisih Angka Kredit	Keterangan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	I P	PENDIDIKAN SEKOLAI	Н													
State																
A ANGKA KREDIT PENJENJANGAN																
II ANGKA KREDIT PENJENJANGAN	ast	Juml	ah Pendidikan Sekolah													
A. UNSUR UTAMA																
1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			ENJANGAN													
1) 2)			ATIHAN													
State																
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	2)															
2. PENGAWASAN	dst															
1		Jumlah Pe	ndidikan dan Pelatihan													
State Stat	2. P	PENGAWASAN														
State Stat	1)															
Jumlah Pengawasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2)															
3. PENGEMBANGAN PROFESI 1) 2) dst Jumlah Pengembangan Profesi 0 0,0000 0,0	dst															
1)			Jumlah Pengawasan			0	0		0		0	0	0	0	0,0000	
Columbia	3. P	PENGEMBANGAN PRO	FESI													
State	.,														-	
Jumlah Pengembangan Profesi 0 0,0000 0 0,0000																
Jumlah Unsur Utama	dst															
B. PENUNJANG 1) 2) dst		Jumlah F	Pengembangan Profesi			0			0,0000		0			0,0000	0,0000	
1)			Jumlah Unsur Utama			0			0,0000		0			0,0000	0,0000	
2) dst	B. P	PENUNJANG														
dst	- /															
	dst															
		lumini Augula 16				0			0,0000		0			0,0000	0,0000	
Jumlah Angka Kredit Penjenjangan 0 0,0000 0 0,0000 0,0000		Jumian Angka Kr	edit Penjenjangan			0			0,0000		0			0,0000	0,0000	
Jumlah I + II 0 0 0,0000 0 0,0000 0,0000		lumlah I ± II				0			0.0000		0			0.0000	0,0000	

LAMPIRAN XVII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

DAFTAR PENJELASAN PERBEDAAN ANGKA KREDIT

Nama	1
NIP	:
Pangkat / Golongan / t.m.t.	:
Jabatan / t.m.t.	:
Unit Organisasi	:
Masa Penilaian	:

II. <i>j</i>	Uraian Kegiatan PENDIDIKAN SEKOLAH 1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar	Angka Kred Pejabat Pengusul	Tim Penilai	Beda
II. <i>j</i>				
	1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh liazah/Gelar			
	1) 1 endukan Sekolah dan memperoleh jazan/Selai			
	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
Α. Ι	UNSUR UTAMA			
1	1. Pendidikan dan Pelatihan			
	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan			
	serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	2. Pengawasan			
	3. Pengembangan Profesi			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
В. І	UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JULMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
	JUMLAH (I+II)			
F	Penjelasan Perbedaan :			
I F	PENDIDIKAN SEKOLAH			
1	1)			
	- ST-			
2	2)			
	- ST- Jumlah Pendidikan Sekolah			
	Saman Fernankan Sekolan			
II /	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
Αl	UNSUR UTAMA			
	Pendidikan dan Pelatihan			
1	1) - ST-			
2	2)			
	- ST-			
	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan			
0 5	2			
	Pengawasan 1)			
	- ST-			
2	2)			
	- ST-			
	Jumlah Pengawasan			
3 F	Pengembangan Profesi			
	1)			
	- ST-			
2	2)			
	- ST- Jumlah Pengembangan Profesi			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
	UNSUR PENUNJANG			
1	1)	·		
	- ST-			
4	2) - ST-			
	Jumlah Penunjang			
	JULMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
	JUMLAH (I+II)			

tgl
Ketua Tim Penilai

LAMPIRAN XVIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

NIP xxx xxx xxx

(kop instansi)

	PENETAPAN ANGKA KREDI NOMOR :				•••
	Masa Penilaian Tanggal		s.d		
	KETERANO	GAN PERO	ORANGA	N	
1	N a m a				
2	NIP/Nomor Seri Karpeg				
3	Tempat dan tanggal lahir			•••	
4	Jenis kelamin			•••	
5	Pendidikan tertinggi			•••	
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT		/	[′] /	
7	Jabatan auditor/TMT			/	
8	Unit kerja				
r					
	PENETAPA	N ANGK	A KREDIT	<u> </u>	
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH				
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A					
	1. Pendidikan				
	2. Pengawasan				2
	3. Pengembangan Profesi				<u>-</u> ≥
	JUMLAH				<u>-</u> ≥
В	UNSUR PENUNJANG				≤
	JUMLAH AK PENJENJANGAN				≥
JUN	ILAH (I+ II)	-	-	-	≥
JAB PAN	PAT/ TIDAK DAPAT DIPERTIMBANG ATAN/ TMT IGKAT/ TMT, de Ingembangan Profesi selama dalam pangk	ngan memp	erhatikan s		
				•	
Asli	disampaikan dengan hormat kepada :				

Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Tembusan:

- 1. Auditor yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
- 4. Sekretaris Tim Penilai
- 5. (sesuai kebutuhan)
- 6. Arsip.

*) Petunjuk Pengisian

- 1. Apabila jumlah angka kredit kumulatif, komposisi angka kredit penjenjangan (Utama : 80%; Penunjang : 20%), Δ pengembangan profesi, dan sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/ jabatan, maka diisi dengan : " DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ TMT, PANGKAT/ TMT, dengan memperhatikan persyaratan lainnya."
- 2. Apabila angka kredit kumulatif belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka diisi dengan : " TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ TMT, PANGKAT/ TMT....."
- 3. Apabila angka kredit kumulatif telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/ jabatan namun Δ pengembangan profesi belum memenuhi persyaratan, maka diisi dengan : "TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ TMT, PANGKAT/ TMT, karena angka kredit pengembangan profesi belum memenuhi persyaratan"
- 4. Apabila angka kredit kumulatif dan Δ pengembangan profesi telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/ jabatan, namun belum memiliki sertifikat yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan, maka diisi dengan : " TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ TMT, PANGKAT/ TMT, karena belum memiliki sertifikat Pembentukan Auditor Terampil/ Pembentukan Auditor Ahli/ Penjenjangan Ketua Tim/ Penjenjangan Pengendali Teknis/ Penjenjangan Pengendali Mutu."

LAMPIRAN XIX PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

Kop Surat						
		SURAT PENG	ANTAR			
		Nomor :				
Kepac Dari	Kepada : Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara / Kepala Badan Kepegawaian Daerah *)					
Hal	: Tanda Tangai	n Pejabat yang Berwer	nang Menetapkan An	gka Kredit		
Provi	Dengan ini kami sampaikan contoh tanda tangan Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKK Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota*) selaku Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit lingkungan sebagai berikut:					
No.	Nama	NIP	Tanda Tangan	Paraf		
	Demikian kami sampaikan untuk diperguanakan sebagaimana mestinya.					
			,			
			Jabatan			
			Nama NIP			

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XX PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-503/K/JF/2010 TANGGAL 13 JULI 2010

Kop Surat					
Nomor Lampir Perihal	ran : 3)	etapan Angka 4)	=	,	
		SURAT PENGA	ANTAR		
	n ini kami sampaikan P unakan sebagaimana mestin		Kredit (PAK)	Auditor untuk dapat	
No	Nama / NIP		n Angka edit Tanggal	Keterangan	
1	2		4	5	
6)					
Diterima tanggal					

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PENGANTAR

No	Nomor Urut	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama kota dan tanggal dibuat/ditetapkan surat
		pengantar
2	2)	Tulislah nomor dan kode surat pengantar
3	3)	Tulislah banyaknya lampiran secara kualitatif/kuantitatif
4	4)	Tulislah nama auditor pada urutan teratas (apabila kolektif)
		dengan menyebut jumlah seluruhnya. Apabila perorangan,
		cukup ditulis auditor yang bersangkutan
5	5)	Tulislah nama kota alamat BKN yang dituju
6	6)	Tulislah nomor urut sesuai dengan banyaknya PAK yang
		dikirim
7	7)	Tulislah nama-nama auditor yang diusulkan PAK-nya
8	8)	Tulislah nomor PAK masing-masing auditor yang diusulkan
9	9)	Tulislah tanggal PAK masing-masing auditor yang diusulkan
10	10)	Tulislah nama jabatan secara lengkap pejabat yang
		berwenang menandatangani surat pengantar
11	11)	Tulislah nama lengkap pejabat yang berwenang
		menandatangani surat pengantar
12	12)	Diisi oleh penerima PAK (oleh petugas BKN/penerima)